



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039
e-mail : programdisdiktala@gmail.com Website : <http://dispendik-tala.org>

SURAT EDARAN
NOMOR : 113 TAHUN 2019
TENTANG
Pengenalan Lingkungan Sekolah
BAGI PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2019

- Yth. 1. Kepala UPTD SMP se-Kabupaten Tanah Laut
2. Kepala UPTD SD se-Kabupaten Tanah Laut
3. Koordinator Pendidikan se-Kabupaten Tanah Laut

Dalam rangka memasuki awal tahun pelajaran tahun 2019/2020 perlu dilaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi peserta didik baru, sehubungan dengan hal tersebut perlu disampaikan sebagai berikut :


1. Pengenalan Lingkungan Sekolah bertujuan untuk mengenali potensi diri peserta didik baru, membantu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, menumbuhkan potensi dan semangat belajar, serta mengembangkan interaksi dan perilaku positif;
2. Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik Baru dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran, dilaksanakan pada hari sekolah dan saat jam pembelajaran;
3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengenalan Lingkungan Sekolah;
4. Penyelenggaraan Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan oleh guru dan dapat dilaksanakan oleh tenaga kependidikan sesuai keahlian yang dimilikinya;
5. Dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan program yang bersifat edukatif dan menggunakan seragam serta atribut resmi sekolah;
6. Dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan alumni dalam penyelenggaraan Pengenalan Lingkungan Sekolah;

7. Dilarang melakukan kegiatan yang bersifat perpeloncoan, meminta siswa baru mengenakan atribut yang tidak sepatutnya seperti pemakaian pita yang berlebihan, pemakaian tas dari karung dan sejenisnya maupun benda lain yang tidak pantas, serta tindak kekerasan fisik maupun psikis;
8. Dilarang memberikan tugas kepada peserta didik baru berupa kegiatan yang tidak berkorelasi dengan pembelajaran dan memberatkan orang tua peserta didik;
9. Dilarang melakukan pungutan biaya apapun dalam kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah;
10. Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik pada jenjang SMP untuk melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah, dapat dibantu oleh siswa dengan syarat :
 - a. Pengurus OSIS atau Majelis Perwakilan Kelas paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar;
 - b. Siswa tidak memiliki kecenderungan yang bersifat buruk atau tidak memiliki riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan;
 - c. Memiliki prestasi akademik dan non akademik.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Pelaihari, 9 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut,



Tembusan Yth:

1. Bupati Tanah Laut sebagai laporan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tanah Laut